KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528440, 021-3858171 Ext. 32040 Fax. 021-3441759
www.kemendag.go.id

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Pejabat Penugasan pada Perwakilan RI di Luar Negeri
4. Seluruh Pegawai
di lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGGUNAAN JURU BAHASA ISYARAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi yang setara bagi Penyandang Disabilitas Tuli, serta sebagai implementasi prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) pada kegiatan-kegiatan tertentu di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Penggunaan Juru Bahasa Isyarat memiliki urgensi strategis untuk memastikan informasi kebijakan, layanan publik, dan komunikasi resmi Kementerian Perdagangan dapat diakses secara utuh, tepat, dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas Tuli. Tanpa dukungan JBI, terdapat potensi kesenjangan akses informasi yang dapat menghambat partisipasi publik serta menurunkan kualitas pelayanan publik yang inklusif.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran tentang penggunaan Juru Bahasa Isyarat di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyediakan aksesibilitas komunikasi yang berkelanjutan dan terstandar.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam:

1. Mendorong aksesibilitas informasi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas Tuli;
2. Menyeragamkan penerapan penggunaan Juru Bahasa Isyarat dalam kegiatan Kementerian;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas.

D. Ruang Lingkup

Penggunaan Juru Bahasa Isyarat mencakup:

1. Kegiatan pelayanan informasi publik;
2. Kegiatan komunikasi publik dan kehumasan;
3. Kegiatan resmi yang melibatkan masyarakat luas.

E. Ketentuan Penggunaan Juru Bahasa Isyarat

1. Menyediakan Juru Bahasa Isyarat pada:
   - Konferensi pers, peluncuran kebijakan, dan pengumuman resmi yang disiarkan kepada publik;
   - Forum konsultasi publik, sosialisasi kebijakan, dan kegiatan partisipatif lainnya;
   - Kegiatan layanan informasi publik yang secara langsung melibatkan Penyandang Disabilitas Tuli.
2. Penyediaan Juru Bahasa Isyarat dapat dilakukan melalui:
   - Penugasan JBI internal (jika tersedia); atau
   - Kerja sama dengan lembaga/penyedia Juru Bahasa Isyarat yang kompeten.
3. Standar Pelaksanaan:
   - JBI menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) sesuai kebutuhan audiens;
   - Penempatan JBI harus terlihat jelas dalam kegiatan luring maupun siaran daring;
   - Kualitas visual dan pencahayaan harus mendukung keterbacaan isyarat.
4. Koordinasi dan Perencanaan:
   - Unit kerja agar merencanakan kebutuhan JBI sejak tahap perencanaan kegiatan;
   - Koordinasi dapat dilakukan dengan unit yang membidangi kehumasan, pelayanan publik, atau PPID.
5. Penganggaran

   Dalam rangka mendukung pelayanan publik yang inklusif, unit kerja penyelenggara kegiatan mengalokasikan anggaran penyediaan JBI pada kegiatan komunikasi publik dan layanan informasi serta pelaksanaan kegiatan yang memerlukan aksesibilitas komunikasi bagi Penyandang Disabilitas Tuli. Penganggaran dimaksud dibebankan pada DIPA/unit kerja penyelenggara kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Monitoring dan Evaluasi

   Pelaksanaan penggunaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh unit terkait. Unit kerja penyelenggara kegiatan menyampaikan laporan penggunaan JBI sebagai bahan monitoring dan evaluasi, yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif.

F. Penutup

   Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan Penggunaan Juru Bahasa Isyarat. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026
SEKRETARIS JENDERAL,

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ISY KARIM

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan; dan
2. Wakil Menteri Perdagangan.